

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya keanekaragaman budaya atau yang biasa disebut dengan multicultural, keanekaragaman ini kian menjadi dari berbagai negara yang ada di dunia. Banyak pandangan yang bermunculan mengenai keanekaragaman ini, sebagian memandang bahwa keanekaragaman budaya ini merupakan hal positif yang mampu memperkaya suatu negara, namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa keanekaragaman adalah suatu hal yang negatif, karena keanekaragaman ini berpotensi menjadi akar dari munculnya sebuah konflik di dalam suatu negara.

Menurut Basyari, dkk (2014) tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk mempelancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. pengertian tradisi yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi adalah dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan yang akan menjadi kokoh. Apabila tradisi dihilangkan maka terdapat harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga (Liliweri, 2007). Tradisi-tradisi yang sudah ada bukan berarti tidak memiliki makna, melainkan sudah memiliki makna dan tujuannya yang akan dicapai karena memiliki keinginan yang bersama antar masyarakat. Timbulnya tradisi dalam kelompok masyarakat manusia atau masyarakat dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri dan akan menjadi warisan terhadap keturunannya. Tradisi-tradisi yang turun menurun inilah yang nantinya

lahir menjadi sebuah budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat tertentu dan tradisi yang sampai sekarang masih ada dan sangat kental dalam masyarakat.

Tradisi pernikahan merupakan tradisi yang masih dilaksanakan sampai saat ini oleh masyarakat Mandailing. Karena tradisi ini masih bertahan hingga saat ini, walaupun zaman semakin maju dan ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Masyarakat di Desa Menaming masih melaksanakan tradisi adat pernikahan Mandailing, walaupun membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. tradisi adat pernikahan Mandailing di Desa Menaming terdapat berbagai prosesi tahap pelaksanaannya yaitu: manyapai boru, mangalap boru, padomas hata, marhusip, marhata-hata, menanyakan batang boban. Masuk ke tahap pelaksanaan yaitu: mangalehen mangan pamunan, horja haroan boru, marpokat, markobar, mata ni horja, mangupa

Desa Menaming mayoritasnya penduduknya bersuku Mandailing. Masyarakat Desa Menaming sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang telah diwarisi nenek moyang terdahulu, Tradisi pernikahan merupakan tradisi yang masih dilaksanakan sampai saat ini oleh masyarakat Mandailing. Adat Pernikahan di Desa Menaming harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang. masyarakat Mandailing Di Desa Menaming sangat menjunjung tinggi adat istiadat, ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing sangat penting.

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola

pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku. Pengarahan diri yang dipandu oleh nilai-nilai yang ada didalam budaya mengacu kepada diterima didalam masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun dalam tradisi. Tradisi merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi di setiap daerah memiliki makna dan cerita tersendiri bagi masyarakatnya. Tradisi sebagai roh dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan akan kokoh. Tradisi dapat terwujud melalui tatanan acara adat dalam masyarakat salah satunya adalah pernikahan. Salah satu Nilai tradisi pernikahan yang masih ada di Desa Menaming adalah Nilai agama, Nilai adat, Nilai sosial.

Tradisi adat Pernikahan yang ada di Desa Menaming memiliki perbedaan nyata. Di bandingkan dengan Desa Tangun, dimana di Desa Menaming adat pernikahannya menggunakan uang kerapatan, karena tradisi tersebut sekarang sudah berangsur hilang dan lebih dipermudah karena membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan di Desa tangun pada adat pernikahan tidak menggunakan uang kerapatan, tapi masih menggunakan adat simago-mago, walapun biayanya yang sangat mahal atau tinggi. Dimana pada pada dasarnya di dalam setiap tata caranilai-nilaitradisi pernikahan terdapat berbagai Norma-Norma adat yang diturunkan oleh leluhur setempat.

Berdasarkan observasi awal, Tradisi Pernikahan masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Mandailing di Desa Menaming Kecamatan Rambah yang mayoritas bersuku Mandaling, Tradisi Pernikahan memiliki nilai yang sangat bermanfaat khususnya bagi Masyarakat suku Mandailing yang ada di Desa

Menaming. Tradisi Pernikahan masih dilaksanakan oleh Masyarakat suku Mandailing, banyak yang tidak memahami nilai nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan tersebut terutama generasi muda, Tradisi Pernikahan Setiap acara Pernikahan di desa Menaming.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian di Desa Menaming tradisi pernikahan pada adat mandailing, masyarakat yang melangsungkan pernikahan harus menggunakan adat mandailing yang berlaku di Desa Menaming. apa bila ada suku Mandailing yang menikah dengan masyarakat lain maka harus menggunakan *tradisi pernikahan* pada adat Mandailing. banyak dari masyarakat dan generasi muda yang belum memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan pada adat Mandailing dan bagaimana tahapan pelaksanaannya yang dilakukan di dalam tradisi pernikahan di Desa Menaming. Banyak yang belum tau apa apa saja peralatan yang harus dipersiapkan atau diperlukan dalam berlangsungnya pelaksanaan upacara tradisi pernikahan pada adat Mandailing di Desa Menaming terutama generasi mudanya. Karena pada dasarnya dalam prosesi tradisi pernikahan tersebut banyak terdapat norma-norma istiadat yang diturunkan leluhur setempat dengan tujuan menciptakan masyarakat yang berperadapan yang diturunkan oleh “pucuk suku” dahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Nilai-NilaiTradisi Adat Pernikahan Mandailing Di Desa Menaming Kecamatan Rambah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah terkait judul, yaitu: Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam *tradisi pernikahan* pada adat Mandailing Di Desa Menaming Kecamatan Rambah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam *tradisi pernikahan* pada adat mandailing di Desa Menaming Kecamatan Rambah.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tradisi *Pernikahan* pada adat pernikahan Mandailing Di Desa Menaming yang ditanamkan dalam diri sendiri dan juga masyarakat bisa mengetahui betapa pentingnya tradisi ini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Untuk memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana dalam mengkaji perkembangan *tradisiPernikahan* dalam adat Mandailing Di Desa Menaming sehingga dapat menggambarkan eksistensi *tradisiPernikahan* pada adat Mandailing Di Desa Menaming.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk menambah wawasan tentang *tradisiPernikahan* pada adat pernikahan Mandailing sehingga timbul kesadaran untuk menjalankan *tradisiPernikahan* sesuai dengan adat istiadat Di Desa Menaming dan menambah wawasan baik itu nilai-nilai ataupun makna dalam *tradisiPernikahan*.

c. Bagi peneliti selanjutnya

sebagai referensi tentang penelitian tata cara pernikahan masyarakat Mandailing dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam *tradisiPernikahan*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Nilai

Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk didalam masyarakat. Nilai juga suatu bentuk prilaku dan perbuatan yang dianggap jelek. Menurut Steeman (dalam Adisusilo, 2013:56), nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjawai tindakan seseorang.

Nilai adalah hal baik yang selalu diinginkan dan dihargai oleh setiap orang sebagai anggota masyarakat, dengan demikian nilai bisa dikatakan bermanfaat apa bila bernilai (nilai sosial), (nilai kebenaran), (nilai keindahan), dan (nilai moral dan agama). Menurut Rokeach (dalam Djemari, 2008:106) yang dimaksud dengan nilai adalah suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau prilaku yang dianggap jelek.

Menurut UU Hamidy (2014:48) pada dasarnya nilai adalah semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma atau kaedah-kaedah maupun seperangkat kelaziman yang melingkupi kehidupan suatu masyarakat. UU Hamidy juga menyebutkan, sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan masih dilaksanakan oleh masyarakat pemakainya yaitu sebagai berikut:

1. nilai agama
2. nilai adat
3. nilai sosial

Dengan demikian cukup jelas bagaimana manusia selalu bergelut dengan nilai-nilai sepanjang hidupnya. Membentuk pandangan hidup melalui nilai, dan membentuk sikap dengan nilai. Begitu pula manusia telah mengambil tindakan dengan memperhatikan nilai. Hal ini juga dapat dilihat pada tradisi *Pernikahan* sebagai berikut:

1. Nilai Agama

Nilai agama adalah nilai yang dipandang berada di atas nilai-nilai yang lain. Maksud nilai yang lain yaitu merupakan pelengkap bagi nilai-nilai yang dijelaskan oleh nilai agama.

Menurut Harun Nasution (2005:146) dalam Elly M. Setiadi menyatakan nilai agama merupakan ikatan yang harus dipegang dan dipetahui manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan pancaindra.

Namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya nilai agama tersebut seseorang akan memiliki sikap, perilaku yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Nilai agama yang terdapat dalam tradisi *pernikahan* Mandailing yang terdapat dalam acara doa pada adat *pernikahan* Mandailing di Desa Menaming dengan memahami apa itu arti tradisi *pernikahan*. Dalam nilai religi terdapat nilai keagamaan dalam acara *pernikahan* Mandailing di Desa Menaming.

2. Nilai Adat

Menurut A.R Radcliffe brown (2011:79) dalam kentjraningrat menyatakan nilai adat merupakan bahwa masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki hukum seperti itu mampu menjaga tata tertib karena mereka memiliki suatu kompleks norma-norma umum yaitu (adat) yang sifatnya mantap dan ditaati oleh semua warganya. Nilai yang berkaitan antara tradisi dan budaya, nilai yang terkandung dalam adat *Pernikahan* Mandailing di Desa Menaming adalah tradisi pernikahan yang dimana pada adat *Pernikahan* Mandailing mempunyai kebiasaan yang Masyarakat yang menjadi kebiasaan yang melaksanakan adat *pernikahan* di Desa Menaming.

3. Nilai Sosial

Menurut Enda M.C (2016:50) dalam Ani Sri Rahayu menyatakan nilai sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berinteraksi.

Menurut Talcont Parsons (2015:35) dalam parjiyana, dk menyatakan sistem nilai sosial adalah proses interaksi diantara pelaku sosial (actor), sedang yang menjadi struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara para pelaku sebagaimana yang terlibat dalam proses interaksi. Maksudnya sistem nilai sosial adalah aktifitas atau tindakan berinteraksi antar individu yang dilakukan dalam bermasyarakat. Sedangkan menurut Parjiyana (2016:34) menyatakan bahwa nilai sosial adalah suatu perangkat peran sosial adalah suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai, norma, dan tujuan yang sama. Nilai sosial dalam adat *Pernikahan* Mandailing dijadikan media perkumpulan untuk menjalin silaturahmi diantara sesama masyarakat adat

Mandailing, nilai sosial tradisi pernikahan Mandailing yang secara tersirat mengikat kuat dan mengakar pada setiap individu yang selalu mengikuti tradisi pernikahan Mandailing di Desa Menaming tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keadaan dan bentuk status dan penilaian yang bermanfaat bagi orang lain sebagai acuan dan faktor penentu untuk mencapai dan mengevaluasi suatu tindakan dan nilai-nilai budaya secara positif dapat mempengaruhi sikap dan prilaku masyarakat.

2. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan tindakan dan hasil karya dari manusia, setiap budaya yang lahir dimanapun berada pastinya mengandung sedikitnya tujuh unsur kebudayaan yang bisa dianalisis. Koentjaraningrat (2009:181) mengatakan bahwa tujuh unsur kebudayaan tersebut sifatnya universal, salah satu unsur yang ada dalam kebudayaan yang sifatnya universal adalah kesenian. Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk prilaku, kepercayaan, nilai, dan simbop-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu ke generasi berikutnya (E.B.Taylor, 2002:8).

Kebudayaan merupakan prilaku yang telah tertanam, sesuatu yang dipelajari manusia dari pengalaman yang dialihkan secara sosial atau disosialisakan. Tidak hanya sekedar sebuah catatan ringkas, tetapi dalam bentuk prilaku juga melalui pembelajaran. Kebudayaan mempengaruhi prilaku manusia karena setiap orang akan menampilkan kebudayaannya, seperti membuat ramalan

atau harapan tentang orang lain atau prilaku mereka. Kebudayaan melibatkan karakteristik suatu kelompok manusia dan bukan sekedar individu. Unsur-unsur dari kebudayaan itu terdiri dari; bahasa, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, organisasi sosial, sistem religi, kesenian (Liliweri, 2002:8-10).

Kebudayaan adalah bukan hanya sebuah koleksi barang-barang kebudayaan seperti misalnya karya-karya kesenian, buku-buku, alat-alat, museum, gedung-gedung universitas. Kini kebudayaan dihubungkan dengan kegiatan manusia yang untuk membuat alat-alat dan senjata-senjata, dengan upacara tarian-tarian dengan cara anak-anak dididik dan orang-orang yang bercacat mental diperlakukan, dengan aneka pola kelakuan perburuan, dan resepsi pernikahan. Tradisi juga termasuk dalam pengertian kebudayaan. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan, riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada (Paursen, 1988:11).

Menurut Koentjaraningrat (2009:24) ada 7 unsur kebudayaan yaitu:

a. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan suatu bentuk pengucapan yang indah dalam sebuah kebudayaan. serta menjadi alat perantara utama manusia dalam melanjutkan atau mengadaptasikan sebuah kebudayaan.

b. Sistem Pengetahuan

Unsur selanjutnya adalah sistem pengetahuan yang berkisar pada pengetahuan mengenai kondisi alam sekelilingnya, serta sifat peralatan yang dipakainya. Ruang lingkup sistem pengetahuan tentang alam, flora dan fauna,

waktu, ruang, dan bilangan, kepribadian sesame manusia, tubuh manusia. Sistem pengetahuan dalam budaya terbentuk dengan proses interaksi dari setiap anggota komunitas. selain itu juga akan tradisi mewarisi pengetahuan yang lampau kepada generasi muda.

c. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial

Bila sekelompok manusia berkumpul disuatu tempat dengan waktu yang lama, maka akan terbentuk yang namanya masyarakat. sekelompok masyarakat tersebut juga bisa disebut sebagai organisasi sosial yang memiliki anggota dan fungsi serta tugas yang berbeda-beda.

d. Sistem peralatan hidup dan Teknologi

Teknologi yang dimaksud disini adalah jumlah dari keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota dari suatu masyarakat. Didalamnya termasuk keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungan dengan bahan-bahan mentah. Selain itu juga, pemrosesan bahan-bahan untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat trasportas dan berbagai kebutuhan lainnya.

e. Sistem mata pencaharian hidup

Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya.

f. Sistem Religi

Sistem religi adalah sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan prilaku keagamaan. hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang suci dan akal tidak

menjangkaunya.sistem religi meliputi sistem kepercayaan, nilai dan pandangan hidup, komunikasi dan upacara keagamaan.

g. Kesenian

Kesenian diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan.Sedangkan bentuk keindahan yang beranekaragam itu muncul dari imajinasi kreatif manusia.selain itu, tentunya juga memberikan kepuasan batin bagi manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil cipta, karsa dan rasa manusia yang dihasilkan dari pola pikir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diproleh dengan cara belajar serta telah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dari setiap pola pikir itu sendiri menghasilkan suatu karya. Kini kebudayaan dihubungkan dengan kegiatan manusia yang untuk membuat alat-alat dan senjata-senjata, dengan upacara tarian-tarian dengan cara anak-anak dididik dan orang-orang yang bercacat mental diperlakukan, dengan aneka pola kelakuan perburuan, dan resepsi pernikahan. Kebudayaan disuatu masyarakat dapat dijadikan sebagai identitas yang membedakan antara kebudayaan yang ada disuatu daerah dengan daerah lainnya.Adapun salah satu hasil dari kebudayaan masyarakat adalah *tradisi pernikahan* pada adat Mandailing Di Desa Menaming Kecamatan Rambah yang wajib dijaga karena memiliki nilai-nilai dalam kehidupan manusia.

3. Budaya

Kata “Budaya” berasal dari bahasa Sansakerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan akal. Jadi, budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Tripasetyo, 2013:29). Pendapat Hawkins (2012) mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, estetika, rekreasional dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pendapat Widyosiswoyo (2009:25), budaya suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi-ke generasi. Budaya memengaruhi banyak aspek kehidupan, di antaranya agama, adat-istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, arti budaya adalah sebuah unsur yaitu sistem agama, adat-istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni. Budaya juga merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

4. Tradisi

Tradisis berasal dari kata *Traditium*, yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi merupakan kesamaan benda

material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum hilang atau pun dirusak. Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya, jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya.

Menurut Muhammin (2017:78) mengatakan bahwa tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama. Dimana dalam tradisi, masyarakat mengikuti aturan-aturan adat. Sedangkan pendapat Shills (1981:12), tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Tradisi atau adat dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Tradisi merupakan gagasan dan juga bentuk material yang bisa digunakan manusia dalam tindakan saat ini dan juga membangun masa yang akan datang dengan pengalaman masa lalu sebagai dasarnya. Tradisi merupakan suatu sistem menyeluruh, yang terdiri dari pemberian arti laku ritual, dan berbagai jenis tingkah laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan suatu tindakan dengan yang lain (Soekanto, 2001).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan warisan nenek moyang yang masih dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun, serta dilakukan secara terus-menerus dengan cara berulang-ulang dengan selalu melaksanakan tradisi tersebut agar keberadaannya tetap terjaga.

5. Pernikahan

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sumi-istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan pernikahan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan agama. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah ketuhanan yang maha esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan hanya sebagai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Walgito (2010:11), pernikahan adalah proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Pernikahan juga sesuatu yang sakral, agung, dan suci bagi pasangan hidup. Karena itu, pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga, ikatan hubungan yang sah antara dua orang pria dan wanita, tetapi juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju kehidupan yang dicita-citakannya. Pernikahan yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan

naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Kartamuda, 2009:22-23).

Pernikahan juga dapat memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Pernikahan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kusdar (2010:20), Mengatakan bahwa Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan membina rumah tangga atau sudah atau bisa untuk membina sebuah keluarga. Pernikahan juga merupakan suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagian hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih saying dengan cara yang diridhoi Allah SAW.

A. Upacara adat pernikahan Mandailing

Pernikahan berdasarkan adat berlangsungnya pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku (pernikahan secara wajar). upacara pernikahan dalam adat batak mandailing merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pra-upacara hingga pasca-upacara perkawinan.

Menurut Nasution (2005:270) pada tata upacara adat pernikahan Mandailing terdiri dari 14 tahapan yaitu Prosesi Lamaran dan Pertunangnagn (Tahap Persiapan) Manyapai Boru,Mangalap Boru, Padamos Hata. Patobang Hata, Manulak Sere, Prosesi Pernikahan Adat Mandailing (Tahap Pelaksanaan) Mangalehen Mangan Pamunan, Horja Haroan Boru, Marpokat Haroan Boru, Mangalo-Alo Boru, Manjagit Boru, Markobar,Mata Ni Horja, Membawa Pengantin Ke Tapian Raya Bangunan. Prosesi Upacara Adat Mandailing (Tahap Penutup), Mangupa. Tahapan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Prosesi Lamaran dan Pertunangan (Tahap persiapan)

1. Manyapai Boru.

Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan, Dalam adat Batak Mandailing pun mengenal masa pendekatan yang disebut manyapai boru.dimana seorang pria Mnadailing yang hendak menikahi kekasihnya akan mendatangi keluarga si perempuan membahas kelanjutan hajatannya. Jika si perempuan beri respon baik, maka berlanjut proses Mangalap Boru.

2. Mangalap Boru.

Merupakan tahapan dimana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk-beluk sang wanita idaman anaknya, sebelum seorang lelaki menguatkan pilihannya, lebih jauh akan dipastikan apakah si perempuan sudah ada yang melamar dan nantinya apakah si perempuan akan menerima pinangan dari lelaki tersebut. Hal ini penting guna menghindari kekeliruan dan penyesalan dikemudian hari; diantaranya akibat pelanggaran adat.

3. Padamos Hata.

Sekali lagi, keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, serta syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria.

4. Patobang Hata.

Inti dari seremoni ini adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria.selain itu akan dibicarakan berapa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya.

5. Manulak Sere.

Sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk mengantarkan sere atau hantaran. Barang hantaran yang diberikan di antaranya silua (oleh-oleh) dan batang boban (berupa barang berharga). Pada proses ini juga dapat digelar ijab Kabul pernikahan.

2. Upacara Perniakan Adat Mandailing (Tahap pelaksanaan)

1. Mangalehen Mangan Pamunan.

Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan bersama/ mangan pamunan.tak ketinggalan tarian tor-tor tanda perpisahan pun dimainkan seluruh pihak kelauraga.Mulai dari kahanggi, anak boru hingga mora.

2. Horja Haroan Boru.

Seusai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman bayo pangoli, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, boru na ni oli akan menari tor-tor sebagai ungkapan perpisahan.

3. Marpokat Haroan Boru.

Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan (marpokat) membagi-bagi tugas sesuai prinsip dalihan na tolu yang terdiri dari kahanggi, anak boru, dan mora. Dalam marpokat inilah dibagikan pekerjaan masing-masing pihak pada saat horja berlangsung sesuai dengan prinsip dalihan na tolu. Dan biasanya para tetangga ataupun masyarakat setempat ikut berperan dalam membantu pelaksanaan upacara perkawinan seperti masalah dapur dan pekerjaan lainnya.

4. Mangalo-Alo Boru Dan Manjagit Boru.

Setelah kedua mempelai sampai di rumah mempelai pria yang disambut dengan keluarga yang sudah menunggu kedatangan mereka dan mempersilahkan masuk agar melaksanakan adat selanjutnya. Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir irungan penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya, kedua pengantin serta keluarga akan mangalehen mangan (makan bersama) menyantap makanan yang dibawa, dilanjutkan pemberian pesan dari tetua kepada kedua mempelai. Selesai memberi petuah, secara bersama-sama rombongan akan menuju ke rumah suhut (tempat pesta).

5. Markobar.

Pada prosesi ini akan dimainkan gordang sambilan yang sangat dihormati masyarakat Mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dulu. Dan setelah mendapat izin, gordang sambilan ditabuh seiring (pembicaraan) yang dihadiri suhut dan kahangginya, anak boru, penabuh gondang, namora natoras dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini pula diselingi tari sarama yang seirama dengan ketukan gordang sambilan. Serta manortor atau menari tor tor.

6. Mata Ni Horja.

Mata ni horja menjadi acara puncak yang diadakan di rumah suhut. Sekali lagi tari tor tor ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh suhut, kahanggi, anak boru, raja-raja Mandailing dan raja panusunan. Pada paginya semuanya disibukkan dengan mempersiapkan bangku dan meja serta mempersiapkan hidangan makanan untuk para undangan.

7. Membawa Pengantin Ke Tapian Raya Bangunan.

Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikan air tersebut menggunakan daun silinjuang (seikat daun-daunan berwarna hijau).

3. Upacara Pernikahan Adat Mandailing (Tahap penutup)

1. Mangupa.

Inti dari prosesi ini dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, bayo pangoli dan boru na ni oli. Mangupa merupakan wujud

kegembiraan telah usai seluruh rangkaian upacara adat, dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami istri di mata adat. Dalam pelaksanaan mengupa kedua pengantin yaitu bayo pangoli dan boru na ni oli di surdu burangir terlebih dahulu yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, keluarga dalihan na tolu, raja-raja adat dan datu pengupa sera di tutup oleh raja penusunan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah di jelaskan di atas, dapat dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan cara berulang-ulang yang sudah dilaksanakan turun-temurun dari warisan nenek moyang yang masih dipercaya oleh segenap masyarakat hingga saat ini, seperti halnya tradisi pernikahan. pendapat Shills (1981:12), tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Pernikahan adalah proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan.pernikahan juga sesuatu yang sakral, agung, dan suci bagi pasangan hidup yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya menyangkut tentang hukum agama melainkan menyangkut hukum adat istiadat, dimana hukum adat sangat berpengaruh terhadap pernikahan. Menurut Walgito (200:11) Pernikahan adalah proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan

meneruskan keturunan.pernikahan juga sesuatu yang sakral, agung, dan suci bagi pasangan hidup. Dalam tradisi pernikahan tentu banyak rangkaian acara yang harus dilakukan, seperti halnya dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Menaming, tata cara yang dilakukan mulai dari “*manyapai boru*” sampai dengan “*Mangupa*”

C. Penelitian yang relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan penelitian pada permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam setiap karya ilmiah penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Al Maysita Dalimunthe, 2019 dengan judul “*Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan*” persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tradisi adat pernikahan mendailing.sedangkan perbedaannya adalah membahas bagaimana religious tata cara pernikahan adat Mandailing dan membahas salah satu dari tata cara pernikahan adat Mandailing.
2. Penelitian yang dilakukan Fita Delia Gultom, tahun 2015 dengan judul “*Tradisi Pasahat Boru Dalam Perkawinan Adat Angkola Di Padang Sidempuan*” Pasahat boru adalah penyerahan tanggung jawab orang tua kepada suami anak gadisnya. Pasahat boru merupakan salah satu rangkaian acara pada upacara perkawinan adat dalam masyarakat etnik angkola. Acara tersebut dilakukan sewaktu pemberangkatan pengantin wanita ke rumah suaminya. Pasahat boru sebagai tradisi lisan masyarakat

angkola sudah banyak di sederhanakan. persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tradisi adat pernikahan Mandailing.sedangkan perbedaannya adalah membahas bagaimana proses upacara tradisi *Pasahat Boru* dalam pernikahan adat angkola di padang sidimpuan dalam adat Mandailing.

3. Penelitian yang dilakukan Dedisyah Putra, tahun 2020 dengan judul *Tradisi Marsantan/Mangupa (meminta keselamatan) Pada Masyarakat Mandailing Desa Gunung Melintang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas*. Pengetahuan masyarakat tentang perlunya pelaksanaan tradisi marsantan/mangupa dalam masyarakat ketika menyambut mempelai perempuan (*Haroan Boru*) serta memasuki rumah baru untuk meminta keselamatan, rezeky dan dijauhkan dari bantuan marabahaya dan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan tradisi marsantan/mangupa sangat dibutuhkan, karena tradisi ini masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tradisi adat pernikahan Mandailing. sedangkan perbedaannya adalah membahas bagaimana tata cara tradisi *Pasahat Boru* dalam pernikahan adat angkola di padang sidimpuan dalam adat Mandailing.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari, tahun 2020 dengan judul *Tradisi Marhata Boru Sebelum Melaksanakan Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Desa Batu Tunggal Labura*. Marhata boru adalah menanyakan boru (perempuan) apa permintaannya dan beberapa yang


diminta oleh pihak perempuan kalau sanggup dipenuhi dan tentunya harus diramaikan oleh pihak-pihak yang wajib untuk datang seperti ketua adat, orang-orang tua seperti tetangga sekitar yang tidak kala penting yaitu family kedua pihak. persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tradisi adat pernikahan. Sedangkan perbedaan nya adalah membahas tentang mahar yang harus dibayar oleh keluarga si laki-laki.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Fitri Herliani Harahap, tahun 2018 dengan judul *Makna Tradisi Mangulos Pada Pernikahan Komunitas Batak Toba Di Desa Jering Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.*

Tradisi Mangulos merupakan suatu kegiatan adat yang sangat penting bagi orang batak.Dalam setiap kegiatan upacara pernikahan.Mangulos artinya memberikan ulos, memberikan kehangatan, dan juga berkat.persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tradisi adat pernikahan. Sedangkan perbedaan nya adalah membahas tentang makna ulos dalam pesta pernikahan dan juga symbol dari wujud kasih sayang.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang tradisi manyapai boru dalam pernikahan adat Mandailing Di Desa Menaming Kecamatan Rambah, dalam tradisi Nilai-Nilai yang terkandung dalam adat *Pernikahan* tersebut mulai dari *Nilai Agama* ,*Nilai Sosial*, dan yang terakhir *Nilai Adat*.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Tradisi Adat Pernikahan Mandailing Di Desa Menaming Kecamatan Rambah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Metode yang digunakan dalam kualitatif ini adalah metode etnografi. Menurut Creswel (2012:473), Mengatakan bahwa metode enografi merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang menafsirkan pola perilaku, keyakinan dan bahasa yang berkembang dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu.

B. Tempat dan waktu

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian terletak Di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu Lima bulan dimulai pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan 2023.Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini tentang waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		April	Mei	Juni	Juli	Des	Maret	Juni
1	Observasi ke Desa Menaming							
2	Pengajuan Judul dan pembuatan proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Pelaksanaan Penelitian							
5	Pengolahan Data							
7	Ujian Seminar Hasil							
8	Ujian Komperensif							

Sumber Data Olahan Penelitian : 2022

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.Peneliti memilih Desa Menaming karena, pada saat melakukan *tradisi Pernikahan* Desa tersebut masih mengikuti adat-istiadat sesuai dengan adat yang sudah diturunkan oleh leluhur terdahulu dan di Desa Menaming yang mayoritas penduduknya bersuku Mandailing.

C. Populasi dan Informan Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiono (2014:118), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Menaming Kecamatan Rambah yang bersuku Mandailing.

2. Informan

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengambilan sampel ini termasuk dalam teknik non-probability sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. karena teknik ini di lakukan dalam pengumpulan data memilih subjek yang memiliki kriteria sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Sugiono 2010:124).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dari tokoh adat, maupun dari kalangan masyarakat Desa Menaming yang bersuku Mandailing, yang menjadi pusat dalam pengambilan informasi dalam prosesi tradisi adat pernikahan Mandailing tersebut, serta subjek pendukung dalam penelitian ini yaitu (pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan) dan masyarakat setempat yang beridentitas sebagai suku Mandailing serta memiliki pemahaman tentang tata cara *tradisi Pernikahan* pada adat Mandailing Di Desa Menaming.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diproleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data yang didapat dari sumber informan yaitu

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Hasan, 2002:82). Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Data-data tersebut diproleh dari masyarakat setempat yang memiliki pemahaman tentang kebudayaan, tradisi dan tentang tata cara *Tradisi Pernikahan* masyarakat Mandiling Di Desa Menaming. Hadirnya para narasumber tersebut mampu memberikan informasi yang akurat.

2. Data sekunder

Menurut Kuncoro (2013:22), sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari sumber data tersebut melalui sumber data lain yang berkaitan dengan data mereka. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen maupun artikel yang bersumber dari berbagai media dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

a. Pengamatan (Observasi)

Menurut Sugiyono (2014:145) observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung, pengamatan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji yakni mengamati deskripsi kegiatan, tingkah laku, tindakan, interaksi sosial menggunakan

panca indra. Dengan hal ini peneliti dapat mempunyai gambaran singkat. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada informan yang mendapatkan data yang valid. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencacatan langsung apa aja yang terjadi dilapangan oleh peneliti untuk menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini juga dilandasi hubungan kerjasama yang baik antara peneliti dan subjek penelitian, agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh data yang kompeten. Wawancara merupakan cara peneliti untuk mendapatkan cara yang akurat dan informan atau pihak-pihak yang dikira bisa memberikan data atau informan. Proses wawancara dalam penelitian ini penulis dilakukan secara langsung dilapangan dengan mewancarai tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan khususnya masyarakat yang melakukan pada acara *tradisi pernikahan*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono,

2018:476). Sedangkan Menurut Hamidi (2004:72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari cacatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahawa pengumpulan data bahwa dokumentasi dapat membantu menguji keabsahan data yang diproleh.Dokumentasi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah dilakukan wawancara secara nyata dan tidak direkayasa sedikit pun. Dokumentasi diproleh dari masyarakat yang telah melakukan acara pernikahan menggunakan *tradisi pernikahan*

F. Istrumen penelitian

Istumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah fenomena alam maupun sosial Sugiyono (2014).Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan dengan menggunakan alat multimedia seperti alat rekam, audio-visual, kamera untuk mendokumentasikan foto dan alat transkip.Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka peneliti menggunakan pedoman observasi, selanjutnya untuk memfokuskan wawancara secara terbuka dan mendalam digunakan pedoman wawancara.

G. Teknik analisis data

Analisis data adalah suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.Analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian.

Menurut Sumaryanto (2001:21), teknik analisi yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang mencakup tiga komponen pokok yaitu:

1. Reduksi data

Data reduksi dan peneliti mencoba menggabungkan, menggolongkan, mengkalisifikasikan, memilah-milah, dan mengelompokkan data dari penelitian di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:92).

2. Penyajian data

Menurut Sugiyono (2014:95) melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan dan melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun dalam pola hubungan yang disajikan dalam bentuk uraian singkat. Dengan penyajian data tersebut peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Untuk pengambilan kesimpulan data, peneliti melakukan penyajian data-data diskripsi yang telah tersusun dan terorganisasi pada penelitian tradisi *manyapai boru* di Desa Menaming Kecamatan Rambah.

3. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan sebagai suatu jalin menjalin pada saat sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan yang umum yang disebut analisis. Kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif.

Menarik kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam uraian singkat tersebut. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditentukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Moleong (2012:330), menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Sugiyono (2007:273), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, teknik pengumpulan data dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dan triangulasi.

Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi melalui sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diproleh dari masing-masing

sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang didapat bisa valid.